KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Tentang

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN JASA KEPROFESIAN PENDIDIKAN

2 0 1 3

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN JASA KEPROFESIAN PENDIDIKAN

Nomor : ✓

Nomor : 2275/UN40/HK/2013

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sembilan belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Tigabelas** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. Jamro H. Jalil** : Bupati Bangka Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, berkedudukan di Toboli Kabupaten bangka Selatan , selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Prof.Dr.H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd** : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu:

1) Bahwa atas dasar ketentuan-ketentuan:
   Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2) Bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada mayarakat, dan Jasa Keprofesian Pendidikan dengan memakai syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam rangka Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.
(2) Tujuan Kesepakatan ini adalah memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Bangka Selatan serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di bidang pendidikan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi :

1. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan jasa keprofesian pendidikan.
2. Pengembangan sumber daya manusia,
3. Pemetaan Pendidikan (*Mapping Education*).

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk :
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan ini.
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menyusun kegiatan-kegiatan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan PARA PIHAK
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditandatangani, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK setiap tahunnya.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan ini bersumber dari anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
ADDENDUM

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum)* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 7
PENUTUP

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bangka Selatan pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK.**

(2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Bupati Bangka Selatan	**Rektor Universitas Pendidikan Indonesia**
H. Jamro H. Jalil	**Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.**